



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, Tempat Tanggal Lahir: xxxx, Umur: 47 Tahun, NIK: xxxx, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Dusun xxxx Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon I;**

xxxx, Tempat Tanggal Lahir: xxxx Umur: 45 Tahun, NIK: xxxx Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Dusun Dusun xxxx Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak Perempuan yang bernama **Ova Marina binti Abd. Kahar**, Umur: 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat Tinggal di Dusun Lhung Cadek Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Xxxi**, Tempat dan Tanggal Lahir: Langung, 24 Juni 2003, Umur: 19 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun H. Dariah Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa kehendak para pemohon untuk menikahkan anak pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan surat penolakan pernikahan Nomor: B-591/KUA.01.03.08/PW.01/06/2022, karena syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 04 (empat) tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, sehingga pemohon khawatir jika anak pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Agama;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut diatas adalah kehendak anak pemohon dengan calon suaminya bernama **Xxxi** bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa Calon Suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah);
6. Bahwa para Pemohon dan orangtua calon Suami anak pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut dan para pemohon telah menerima kedatangan keluarga pihak calon Suami

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



anak pemohon tersebut. dan lamaran tersebut telah diterima oleh para pemohon untuk menjadi calon suami anak pemohon;

7. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larang untuk menikah;
8. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan, belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi Isteri atau Ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon dan calon Suaminya;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Xxxi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak sampai anak telah mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Xxxdengan calon suaminya yang bernama Xxxi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19(sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan sejak Ova masih sekolah SMA;
- Bahwa Calon suami Xxxbekerja sebagai dosmir namun penghasilan para Pemohon tidak tahu;
- Bahwa para Pemohon dan orang tuanya serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak para Pemohon sudah sering jalan berdua bahkan mereka sudah bertunangan sehingga mengkhawatirkan para Pemohon jika suatu saat anak para Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, mereka tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu mereka

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan mereka setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama **Ova Marina binti Abd. Kahar**, Tempat Tanggal Lahir **Aceh Barat, 17 Juli 2005**, Agama **Islam**, Pekerjaan **Pelajar**, Pendidikan **Sekolah Menengah Pertama**, Tempat Tinggal di Dusun Lhung Cadek Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ova Marina adalah **anak kandung pertama** dari Para Pemohon;
- Bahwa umur Ova Marina 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ova Marina sudah lulus **Sekolah Menengah Atas bulan Maret 2022** dan setelah itu saya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa Ova Marina mau segera menikah dengan tunangan saya yang bernama Xxxi atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Ova Marina dan Xxxi sudah saling kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan **bertunangan pada bulan Juli 2022 yang lalu**;
- Bahwa Ova Marina tidak ingin menunda pernikahan karena kami sangat serius menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain hanya saja saya khawatir calon suami saya sering berkunjung ke rumah dan serius mengajak saya untuk segera menikah agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami (Xxxi) sudah sering berkunjung ke rumah dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama **Xxxi**, Tempat Tanggal Lahir Langung, 24 Juni 2003, Umur: 19 Tahun,

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun H. Dariah Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Ova Marina binti Abd. Kahar;
- Bahwa Xxxi menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Xxxi dan Ova Marina sering saling mengunjungi dan pergi bersama serta mengajaknya untuk segera menikah karena saya serius dengannya;
- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa motivasi saya ingin menikahi Ova Marina yang masih dibawah umur karena saya cinta dan Ova Marina yang bersifat dewasa dan mandiri serta tidak keberatan untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang;
- Bahwa status kami Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Xxxi bekerja sebagai dosmir dengan penghasilan ± Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan wali calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan Xxxi dengan Ova Marina binti Abd. Kahar;
- Bahwa benar Xxxi sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab serta ingin menikah;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Xxxi ingin menikah dengan Ova Marina atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara Xxxi dengan Ova Marina tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan Ova Marina tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat dan setuju untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami telah melamar Ova Marina pada bulan **Juli 2022** dan lamaran kami telah diterima oleh Ova Marina bin Abd. Kahar serta kedua orang tuanya;
- Bahwa kami juga bersedia membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan setelah mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Abd. Kahar) dengan Nomor: 1105090505750004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mardani) dengan Nomor 1105094107770088 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ova Marina dengan Nomor 1105094404040002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Kahar dengan Mardani dengan Nomor 30/78/V/1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24 Mei 1999. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Kahar dengan Nomor 1105091908060046 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 29 Juli 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ova Marina dengan Nomor 1105CLU07052000826620 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Mei 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Ova Marina Nomor Pokok Sekolah Nasional 101025TI dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tanggal 24 Juni 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxi dengan Nomor 1105092406030001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Juni 2021. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ova Marina dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dinas Kesehatan UPT Puskesmas

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureubo, tanggal 14 Oktober 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Ova Marina dengan Nomor: **B-157/Kua.01.03.09/PW.01/08/2022** dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Seriati binti M. Sani, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abd Kahar dan Mardani serta anaknya yang bernama Ova Marina karena saksi adalah Adik Pemohon II ;
 - Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Ova Marina ;
 - Bahwa Xxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Ova Marina telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Xxxdengan Xxxi namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo menolaknya dikarenakan Ova Marina tidak cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan kedua calon mempelai karena Para pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon karena tetangga satu gampong;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxxi bekerja sebagai dosmir namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Bahwa setau saksi berdasarkan informasi dari orang tuanya Ova Marina bahwa Xxxi anaknya dewasa, berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;
- Bahwa setau saksi mereka tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah/tidak ada hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Ova Marina ingin menikah dengan Xxxi karena sama sama saling suka dan keinginan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang mengakibatkan Ova Marina harus segera menikah dengan Xxxi dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak anaknya, pihak keluarga calon suami sudah datang melamar dan diterima;
- Bahwa Pihak keluarga calon suami dari Ova Marina telah datang melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Ova Marina sudah mampu menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangganya jika sudah menikah dengan Xxxi karena ia sudah lama selesai sekolah dan sehari – hari hanya dirumah membantu ibunya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Ova Marina dengan Xxxi;

2. Asma Yurita binti M. Sani, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama Abd. Kahr dan Pemohon II bernama Mardani serta anaknya yang bernama Ova Marina karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Ova Marina

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abd. Kahar merupakan anak pertama;

- Bahwa Xxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ova Marina telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Ova Marina dengan Xxxi namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo menolaknya dikarenakan Xxxtidak cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Xxxdengan Xxxi karena para Pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal ketika acara tunangan antara Ova Marina dengan Xxxi;
- Bahwa Xxxi Syaputra bin Xxxi bekerja sebagai dosmir sepeda motor namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya dan beliau siap untuk berumah tangga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua, Ova Marina akhlaknya baik, rajin dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa setau saksi Ova Marina dan Xxxi tidak ada hubungan semenda/ sepersusuan ataupun hubungan darah;
- Bahwa Setau saksi mereka menikah tanpa paksaan, mereka sama – sama saling suka;
- Bahw Xxxi bin telah melamar Xxxdan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa Xxxsudah mampu menjadi seorang istri dan mampu mengurus rumah tangganya ketika sudah menikah dengan Xxxi bin Xxxi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Xxxdengan Xxxi bin Xxxi;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon ditunda sampai anak para Pemohon berusia 19 tahun tahun sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ova Marina binti Abd. Kaharuntuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxi binkarena mereka sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon khawatir kedua calon mempelai berbuat yang dilarang oleh agama dan kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa membenarkan anak para Pemohon akan segera dinikahkan dengan Xxi atas keinginan sendiri karena hubungan keduanya sudah kenal dan saling mencintai sejak 4 (empat) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan sejak bulan **Juli tahun 2022** dan tidak ada hubungan darah dan sepersusuan seraf rencana pernikahan ini telah direstui oleh kedua orang tuaserta keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.12 menurut Hakim telah memenuhi syarat formil, sedangkan materi pembuktian akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon, P.5 Kartu Keluarga para Pemohon, bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon telah di nagezelen, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah membuktikan para Pemohon dan kedua calon mempelai berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menjadi kewenangannya untuk menerima, memeriksa dan mengadili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah di nagezelen dan merupakan akta otentik, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang sah. Oleh karena bukti tersebut

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Ova Marina, telah di nagezelen, merupakan akta aotentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Ova Marina lahir tanggal 04 April 2004, anak perempuan kandung ke dua dari Abd. Kahar dan Mardani maka terbukti Ova Marina sekarang berumur 18 tahun. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Ova Marina, telah di nagezelen, merupakan akta aotentik, bukti tersebut membuktikan jika Ova Marina telah menyelesaikan pendidikan keduanya di Sekolah Menengah Atas kejuruan. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang Menimbang bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat kesehatan atas nama Ova Marina, telah di nagezelen, merupakan akta dibawah tangan. bukti tersebut membuktikan bahwa Ova Marina dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut membuktikan jika kehendak pernikahan Para Pemohon untuk menikahkan Ova Marina dengan calon suaminya ditolak oleh KUA, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, dan menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Xxxi bin Darwis ditolak oleh KUA Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat disebabkan umur Ova Marina bin Abd. Kahar berusia 18 tahun selain itu hubungan antara Ova Marina bin Abd. Kahar dengan Xxxi sudah erat sekali selama 4 tahun yang lalu yang berujung kedua calon mempelai telah bertunangan sejak bulan **Juli 2022**, tidak ada larangan untuk menikah, dan secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa Ova Marina merupakan anak kandung kedua para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon Perawan dan status calon suaminya Perawan dan Jejaka;
- Bahwa kehendak pernikahan kedua calon mempelai atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 4(empat) tahun saling kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak **bulan Juli tahun 2022**;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Xxxi karena Para Pemohon Khawatir jika kedua mempelai melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Xxxi bekerja sebagai sebagai **Pedagang/Jualan Baju** di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan penghasilan ± Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Meureubo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak serta tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk calon mempelai wanita sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perubahan batas usia menjadi minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan kematangan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu, sehingga bisa terwujud perkawinan yang sakinah mawaddah dan warrahmah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa ukuran usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita ditentukan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Penentuan batas usia menikah tersebut merupakan *maslahah-mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang berakhlak mulia dan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan guna menghindari resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita maka berdasarkan bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan,

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat calon mempelai wanita dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, berdasarkan bukti P.7 dan keterangan anak dimuka persidangan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, maka dari keterangannya Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah memiliki pengetahuan dasar serta pengetahuan agama sebagai bekal anak para Pemohon mengemban tanggung jawab apabila nantinya anak para Pemohon telah menikah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, dari keterangan calon suami serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai **Pedagang/Jualan Baju dengan** penghasilan ± Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga Hakim menilai calon suami telah memiliki kemampuan finansial secara ekonomi untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dengan tetap memberikan dukungan moril dan pedampingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan salah satunya dengan alasan yang sangat mendesak, bahwa ternyata terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah mencintai satu sama lain dan kedua orang tua calon mempelai meresahkan hubungan keduanya, bahkan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut, dan menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi para Pemohon sendiri terjadi

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang agama, oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar yang berkelanjutan bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dilangsungkan pernikahan tidak perlu lagi menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun sehingga maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemampuan anak para Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka Hakim menilai anak para Pemohon tersebut sudah dewasa, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari ketentuan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

a). Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62:

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

b). Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 83:

تصرف الامام على الرعية عنوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan secara syar’i, yuridis, sosiologi, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Dewi Kartika, S.H.M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
		<hr/>	
	Jumlah	Rp	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2022/MS.Mbo